



P E N E T A P A N

Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Efrida Tiurlan Sitorus, Se, bertempat tinggal di Jalan Merpati 3 Rt 20 Rw 001, Kel. Rawa Makmur, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, SH, Ranggi Setiyadi, S.H., Hanafi Pranajaya, SH dan Arief Teja Sukmana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irwan & Rekan yang berkantor di Jl. Rafelsia No. 34 A/B RT 6 RW 2 Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 395/SK/IX/2022/PN Bgl tertanggal 19 September 2022 , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Bengkulu 2 Tandean, tempat kedudukan Jalan Kapten Tandean, Kel. Jembatan Kecil, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudo Hernando, SH, Ahmad Sahrul, SH dan Fernandi Chandra, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yudo Hernando & Rekan yang berkantor di Jl Kalimantan RT 09 RW 03 Kelurahan Kp Kelawi, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 504/SK/XI/2022/PN Bgl tertanggal 1 November 2022, sebagai **Tergugat I**;

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Solok, tempat kedudukan Jalan Pandan Ujung Solok No. 41 Ppa, Ppa, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudo Hernando, SH, Ahmad Sahrul, SH dan Fernando Chandra, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudo Hernando & Rekan yang berkantor di Jl Kalimantan RT 09 RW 03 Kelurahan Kp Kelawi, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 505/SK/XI/2022/PN Bgl tertanggal 1 November 2022, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 46/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor :46/Pdt.G/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan akan mencabut surat gugatan sebagaimana pula surat permohonan pencabutan tertanggal 11 Januari 2023 atas perkara nomor: 46/Pdt.G/2022/ PN.Bgl dengan alasan pencabutan yaitu telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat telah menyerahkan objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Nopol BA 14321 C atas nama Efrida Tiurlan Sitorus berdasarkan berita acara serah terima kendaraan bermotor no. 25760/BAST/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan surat penyerahan tertanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor : 46/Pdt.G/2022/PN.Bgl atas pencabutan tersebut;

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 September 2022 dibawah register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023 oleh Kami Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H,

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp. 751.000,00

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)